



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULNADI panggilan YUL;**
2. Tempat lahir : Kampung Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/30 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batang Piarau, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 oleh Penyidik Pembantu pada Polresta Bukittingi berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. KAP/09/III/2024 / Satresnarkoba tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 berdasarkan surat penahanan nomor SP.Han/09/III/2024/Satresnarkoba tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan surat penahanan nomor B-62/L.3.21/Enz.1/04/2024 tanggal 3 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan surat penahanan nomor 82/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Lbb tanggal 20 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 berdasarkan surat penahanan nomor 95/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Lbb tanggal 20 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 berdasarkan surat penahanan nomor PRINT-519/L.3.21/Enz.2/07/2024 tanggal 18 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan surat penahanan nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 30 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung perpanjangan penahan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 berdasarkan surat penahanan nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi penasihat hukum Erik Sepria, S.H.I.,M.H., Indra Junaidi, S.H.,M.H., Hendra Elfizon, S.H., Nasirwan, S.H., Mahyu Hendra, S.H., Hasbinur, S.H., dan Faizal Zefri, S.H. masing-masing merupakan advokat pada Kantor Hukum Erik Sepria Esa yang beralamat Jl. Soekarno-Hatta No.539 Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Penetapan Nomor 35/77/PH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum dengan nomor register perkara: PDM-26/L.3.21/Enz.2/07/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yulnadi Pgl. Yul bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulnadi Pgl. Yul berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba golongan 1 (satu) jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang telah dijadikan dalam bentuk 1 (satu) paket dengan total berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
- 1 (satu) buah plastik paket warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis Mio Soul tanpa TNKB warna hitam dengan nomor rangka MH314D205BK309518 dan nomor mesin 14D1309770;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa melalui surat dakwaan nomor register perkara: PDM-26/L.3.21/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Yulnadi Pgl. Yul pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di tepi jalan yang beralamat di Paraman Tali-tali Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 22.30 WIB saat terdakwa berada di daerah kampung Pinang terdakwa ditelpon oleh Mas (DPO) dimana saat itu Mas (DPO) menawarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa sedang tidak mempunyai uang, Mas (DPO) mengatakan tidak apa-apa. Lalu Mas (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Paraman Tali-tali Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul warna hitam Tanpa TNKB. Sesampai di Lokasi yang dimaksud terdakwa bertemu dengan Mas (DPO), lalu terdakwa mengatakan uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa berikan kepada Mas (DPO) pada hari senin. Kemudian Mas (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik paket warna bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanannya kemudian terdakwa menyimpannya diantara kaki kanan dengan sandal yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa meninggalkan Mas (DPO) untuk menuju pulang ke rumahnya di daerah Jorong Piarau Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang kemudian terdakwa diamankan oleh tim satnarkoba Polres Agam, namun saat akan diamankan terdakwa terlebih dahulu melepaskan sandal yang dipakainya untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik paket warna bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut. kemudian saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat kejadian ditemukan 1 (satu) buah plastik paket warna bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang tergeletak di atas aspal dan juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Mas (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0256 tanggal 03 April 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dianalisa atas nama terdakwa Yulnadi Pgl. Yul adalah Metamfetamin: Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor: 30/14308.IL/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:

2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram, sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Yulnadi Pgl. Yul pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di tepi jalan yang beralamat di Paraman Tali-tali Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 22.30 WIB saat terdakwa berada di daerah kampung Pinang terdakwa ditelpon oleh Mas (DPO) dimana saat itu Mas (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa sedang tidak mempunyai uang, Mas (DPO) mengatakan bahwa tidak apa-apa. Lalu Mas (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Paraman Tali-tali Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul warna hitam Tanpa TNKB. Sesampai di Lokasi yang dimaksud terdakwa bertemu dengan Mas (DPO), lalu terdakwa mengatakan uang pembayaran narkotika jenis

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa berikan kepada Mas (DPO) pada hari senin. Kemudian Mas (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik paket warna bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanannya kemudian terdakwa menyimpannya diantara kaki kanan dengan sandal yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa meninggalkan Mas (DPO) untuk menuju pulang ke rumahnya di daerah Jorong Piarau Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung;

- Bahwa saat dalam perjalanan pulang kemudian terdakwa diamankan oleh tim satnarkoba Polres Agam, namun saat akan diamankan terdakwa terlebih dahulu melepaskan sandal yang dipakainya untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik paket warna bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut. kemudian saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat kejadian ditemukan 1 (satu) buah plastik paket warna bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang tergeletak di atas aspal dan juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Mas (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0256 tanggal 03 April 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama terdakwa Yulnadi Pgl. Yul adalah Metamfetamin : Positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor: 30/14308.IL/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:
2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram, sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Yulnadi Pgl. Yul pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Balai Selasa yang beralamat di Jorong Balai Selasa Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memakai atau mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat pakai berupa 1 (satu) buah botol aqua, 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian terdakwa menyambungkan pipet ke penutup botol aqua berisikan air, setelah itu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan menyambungkan ke salah satu pipet yang terpasang. Kemudian terdakwa membakar kaca pirek tersebut sampai mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghisap asap narkotika jenis shabu tersebut melalui salah satu pipet pada botol aqua yang berisikan air sampai masuk ke dalam mulut hingga tenggorokan terdakwa kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung secara berulang;
- Bahwa terdakwa Yulnadi Pgl. Yul telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2023;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0256 tanggal 03 April 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama terdakwa Yulnadi Pgl. Yul adalah Metamfetamin: Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. 35/Yan-SKK/III/RS/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Riko

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'attullah, Sp. PD., pemeriksaan urine terhadap terdakwa Yulnadi panggilan Yul dengan hasil Positif (+).;

- Bahwa perbuatan terdakwa Yulnadi Pgl. Yul menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang Kesehatan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafri Jaya Putra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena Penyalahgunaan narkotika shabu;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 22.50 WIB bertempat di tepi jalan Paraman tali-tali Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan jual beli narkotika jenis shabu;
- Informasi tersebut Saksi dapatkan sekira pukul 21.30 WIB tentang ciri-ciri dari Terdakwa. Kemudian, Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud;
- Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di jalan dekat Terdakwa. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa;
- Setahu Saksi menurut pengakuan Terdakwa dia mendapatkan narkotika jenis shabu dari si Mas;
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari si Mas dengan cara menelepon dan bertemu dengan si Mas;
- Dari keterangan Terdakwa, setelah memperoleh shabu dan sebelum diamankan, Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di sela jari kaki diselipkan di sandal;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu disela jari kaki diselipkan di sandal untuk mengelabui orang;
- Saksi yang hadir saat penggeledahan Terdakwa adalah Rino dan Ujang;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, ujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai;
- Terdakwa tidak termasuk ke dalam target Operasi;
- Narkotika jenis shabu tersebut berbentuk kristal bening;
- Barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik paket warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha jenis Mio Soul tanpa TNKB warna hitam;
- Paket narkotika jenis shabu belum dipakai oleh Terdakwa masih utuh;
- Terdakwa berkomunikasi dengan si Mas dengan menggunakan Hp yang disita;
- Saat ditangkap Terdakwa membawa sepeda motor sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Saat Terdakwa diamankan, Terdakwa menuju ke arah jalan Balai Selasa;
- Menurut keterangan Terdakwa, dia dari tempat si Mas;
- Jarak narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dari Terdakwa sekira dua meter;
- Menurut keterangan Terdakwa, si Mas dan Terdakwa tidak satu kampung;
- Sebelum Terdakwa diamankan dan dipepet oleh Saksi dan tim, Terdakwa sudah melempar barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;
- Hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif metamphetamine;
- Informasi dari masyarakat tidak menyebutkan nama orang, tetapi hanya menyebutkan ciri-ciri orangnya dan kendaraan yang dipakai, serta lokasi dan jumlah orang;
- Saksi memepet Terdakwa dari arah belakang saat itu laju sepeda motornya pelan. Kemudian, Saksi melihat Terdakwa melepaskan sesuatu dari kakinya dan saat diamankan sandal Terdakwa sudah terlepas;
- Saat itu kondisi lokasi sepi dan penerangan cahaya terang;
- Terdakwa saat itu mau menuju rumahnya di daerah Kampung Pinang;
- Di rumah Terdakwa tidak ada dilakukan penggeledahan;
- Saksi bersama empat orang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Sepeda motor milik Terdakwa;
- Sepeda motor tersebut ada kuncinya;
- Pekerjaan Terdakwa adalah tukang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu;
- si Mas tidak ditemukan;
- Saat Saksi memeriksa ponsel Terdakwa ada panggilan atas nama si Mas di ponsel tersebut, dan panggilan tersebut pada hari itu juga;
- Ukuran masing-masing paket narkoba shabu itu sama;
- Saat diamankan, Terdakwa tidak membawa surat-surat sepeda motor;
- Sepeda motor Terdakwa disita karena saat Terdakwa diamankan saat berada di sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rino Syamna, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba shabu;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 22.50 WIB bertempat di tepi jalan Paraman tali-tali Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Kepolisian Satrenarkoba Polres Agam;
- Awalnya Saksi berada di sebuah warung dekar rumah Saksi, kemudian Saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian Polres Agam agar ke lokasi kejadian karena telah mengamankan seorang dan Saksi diminta datang ke lokasi untuk menyaksikan penggeledahan. Setelah Saksi sampai di TKP, Terdakwa sudah dalam keadaan diamankan dan polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dijalan dekat Terdakwa dan setelah ditanyakan oleh petugas kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut miliknya. Kemudian, dilanjutkan penggeledahan ke badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 unit handphone merek nokia warna hitam dan polisi menyita barang barang tersebut dan juga sepeda motor Mio Soul;
- Bentuk narkoba jenis shabu tersebut butiran kristal bening;
- Terdakwa bukan anggota masyarakat jorong Saksi Terdakwa warga Jorong Kampung Pinang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis shabu untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Saksi tidak kenal dengan si Mas;
- Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak dekat;
- Tempat tinggal Terdakwa jauh dengan tempat kejadian;
- Saat Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian, Saksi langsung menuju tempat kejadian;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu;
- Petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa yang punya narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui kalau narkoba itu kepunyaan dia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa pada saat ini, yaitu sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 22.50 WIB bertempat di Tepi jalan Paraman Tali-Tali Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh polisi saat Terdakwa tertangkap 1 (satu) buah plastik paket warna bening berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening yang saat itu ada diatas aspal jalan, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang saat itu berada di dalam saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha janis Mio Soul warna hitam;
- Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari si Mas;
- Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari si Mas dengan cara si Mas menelepon Terdakwa dan mengatakan kalau dia ada narkoba jenis shabu, apabila Terdakwa mau, maka Terdakwa menjemput shabu tersebut ke daerah Paraman tali-tali. Saat itu Terdakwa tidak punya uang dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan bayar setelah gajian Setelah itu, Terdakwa pergi dengan sepeda motor yamaha jenis soul warna hitam ke Paraman tali-tali sesuai arahan si

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas. Sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bertemu dengan si Mas dan si Mas menyerahkan 1 buah plastik paket warna bening berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus warna bening. Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut, Terdakwa menyelipkannya di antara kaki dan sandal yang Terdakwa pakai. Kemudian, Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa. Saat dalam perjalanan, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;

- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari si Mas;
- Nama dan nomor Terdakwa ada di kontak telepon Terdakwa;
- Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari si Mas, si Mas langsung pergi dan Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa;
- Saat Terdakwa diamankan, Terdakwa kaget dan sandal Terdakwa terlepas, sehingga narkotika tersebut jatuh dari sandal ke tanah;
- Narkotika yang Terdakwa terima dari si Mas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belum Terdakwa bayar. Terdakwa berjanji akan membayar hari Senin;
- Narkotika jenis shabu tersebut belum Terdakwa pakai saat ditemukan oleh Polisi;
- Terdakwa sudah pernah memakai narkotika jenis shabu sebelumnya;
- Terdakwa memakai narkotika jenis shabu sebanyak tiga atau empat kali seminggu;
- Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri;
- Penghasilan Terdakwa kira-kira Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per minggu;
- Terdakwa memakai narkotika jenis shabu agar semangat kerja;
- Setelah Terdakwa menerima narkotika dari si Mas kemudian Saksi selipkan narkotika jenis shabu tersebut di antara kaki dan sandal;
- Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dalam kondisi Terdakwa dan si Mas sama-sama berada di atas sepeda motor masing-masing;
- Pekerjaan Terdakwa tukang;
- Terdakwa bisa bekerja tanpa menggunakan narkotika jenis shabu;
- Nama si Mas yang Terdakwa tahu merupakan nama panggilannya sehari-hari;
- Si Mas menjual narkotika jenis shabu baru seminggu sebelum Terdakwa diamankan, tetapi kenal si Mas sudah lama karena si Mas orang satu kampung dengan Terdakwa;
- Biasanya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dikasih teman bernama Ed;
- Terdakwa terakhir memakai narkotika jenis shabu pada bulan Februari 2024;
- Bulan puasa Terdakwa tidak pernah memakai narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memakai narkoba jenis shabu selalu di pagi hari sebelum Terdakwa pergi bekerja;
- Setelah memakai narkoba jenis shabu badan terasa enak;
- Sepeda motor kepunyaan keponakan yang Saksi beli;
- Si Mas menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap melalui telpon;
- Terdakwa mengambil shabu dari si Mas berjarak sekitar 1,5 km dari rumah Terdakwa;
- Yang menentukan tempat untuk bertemu mengambil narkoba jenis shabu adalah si Mas;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun (yang dapat mengunggulkannya) meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung Nomor: 30/14308.IL/2024 tanggal 23 Maret 2024 terhadap 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
2. Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0256 tanggal 3 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM terhadap barang bukti berupa 1 (bungkus) diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disita dari Yulnadi Pgl. Yul dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I (berdasarkan Lampiran I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
3. Hasil Pemeriksaan Urine No. 35/Yan-SKK/III/RS/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Riko Jum'attullah, Sp. PD., pemeriksaan urine terhadap terdakwa Yulnadi Panggilan Yul dengan hasil Positif (+);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba golongan I (satu) jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,02 (nol koma

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

noldua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

- 1 (satu) buah plastik paket warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis Mio Soul tanpa TNKB warna hitam dengan nomor rangka MH314D205BK309518 dan nomor mesin 14D1309770;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I (satu) jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata barang bukti berupa narkotika jenis shabu telah digabung menjadi satu paket dan telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung Nomor: 30/14308.IL/2024 tanggal 23 Maret 2024, oleh karena itu penyebutan barang bukti tersebut harus disesuaikan redaksinya menjadi satu paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis Mio Soul tanpa TNKB warna hitam dengan nomor rangka MH314D205BK309518 dan nomor mesin 14D1309770, oleh karena eksistensi mengenai nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut tidak pernah dibuktikan di persidangan, maka penyebutan barang bukti tersebut harus disesuaikan redaksinya menjadi satu unit sepeda motor merk yamaha jenis Mio Soul tanpa TNKB warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 22.50 WIB bertempat di tepi jalan Paraman tali-tali Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Terdakwa diamankan dalam kondisi sedang mengendarai sepeda motor;
- Setelah Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Agam, Terdakwa dilakukan pengeledahan dan dalam proses pengeledahan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb



tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di jalan dekat Terdakwa;

- Barang bukti yang disita saat Terdakwa diamankan adalah 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik paket warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha jenis Mio Soul tanpa TNKB warna hitam;
- Saat Terdakwa diamankan, Terdakwa menuju ke arah jalan Balai Selasa;
- Hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif metamphetamine;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus menjadi sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang bernama Yulnadi panggilan Yul merupakan orang dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum, identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa atas nama Yulnadi panggilan Yul adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya,



sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap Terdakwa yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa objek norma dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu objek norma terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti. Selanjutnya, Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal yang relevan dengan unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" yaitu dalam melakukan suatu perbuatan tertentu pelaku tidak memiliki profil atau status yang sah, yang memberikan kepada pelaku hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan terkait dengan penggunaan narkotika. Selain itu, bisa juga dalam melakukan suatu perbuatan tertentu, baik pelaku dalam posisi memiliki atau tidak memiliki hak atau wewenang tadi, juga tidak memperoleh legalitas, izin, atau perbolehan tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu dari pejabat yang berwenang. Karena bisa saja hak atau wewenang orang tersebut hanya berkaitan dengan perbuatan lain di luar penggunaan narkotika, atau memang pelaku tidak berhak atau tidak berwenang dalam menggunakan narkotika dan dalam keadaan demikian juga tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam konteks di atas yaitu sekalipun pelaku memiliki profil pekerjaan atau wewenang dalam menggunakan narkotika dan/atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut, pelaku telah berbuat sesuatu di luar tujuan penggunaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0256 tanggal 3 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM terhadap barang bukti berupa 1 (bungkus) diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari Yulnadi Pgl. Yul dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I (berdasarkan Lampiran I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan diamankan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 22.50 WIB bertempat di tepi jalan Paraman tali-tali Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Terdakwa diamankan dalam kondisi sedang mengendarai sepeda motor menuju arah jalan Balai Selasa. Setelah Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Agam, Terdakwa dilakukan penggeledahan dan dalam proses penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di jalan dekat Terdakwa. Barang bukti yang disita saat Terdakwa diamankan adalah 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik paket warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha jenis Mio Soul tanpa TNKB warna hitam;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafri Jaya menunjukkan awalnya mengamankan Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sekira pukul 21.30 WIB bahwa ada yang melakukan jual beli narkoba jenis shabu ciri-ciri merujuk pada Terdakwa. Setelah Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud, Saksi mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengandari sepeda motor. Saat Terdakwa diamankan, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di jalan dekat Terdakwa. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia mendapatkan narkoba jenis shabu dari si Mas dengan cara si Mas menelepon Terdakwa dan mengatakan kalau dia ada narkoba jenis shabu, apabila Terdakwa mau, maka Terdakwa menjemput shabu tersebut ke daerah Paraman Tali-Tali. Saat itu Terdakwa tidak punya uang dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan bayar setelah gaji. Setelah itu, Terdakwa pergi dengan sepeda motor yamaha jenis soul warna hitam ke Paraman tali-tali sesuai arahan si Mas. Sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bertemu dengan si Mas dan si Mas menyerahkan 1 buah plastik paket warna bening berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus warna bening. Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut, Terdakwa menyelipkannya di antara kaki dan sandal yang Terdakwa pakai. Kemudian, Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa. Saat dalam perjalanan, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung Nomor: 30/14308.IL/2024 tanggal 23 Maret 2024 terhadap 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Menimbang bahwa dalam hubungan antara Terdakwa dengan narkoba golongan I jenis shabu tersebut terdapat beberapa kemungkinan mengenai perbuatan apa saja yang menjadi isu lanjutan dalam hubungannya dengan narkoba yang menjadi barang bukti dalam perkara ini. Apakah narkoba tersebut hanya berhenti pada diri sendiri atau ada kemungkinan beralih kepada orang lain, sehingga ada perbedaan mengenai jalur terakhir. Meskipun di dalam unsur tindak pidana ini tidak menyebutkan secara tegas mengenai kondisi normanya, dan kondisi norma unsur ini akan digantungkan pada subjektivitas Terdakwa, Majelis Hakim akan menilai kondisi norma tersebut berdasarkan hal-hal yang relevan berdasarkan penilaian logis dari alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selanjutnya, untuk objektivitas dalam menentukan kualifikasi perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa terhadap barang bukti narkoba tersebut, sejauh mana barang bukti narkoba tersebut berada pada lingkup privat Terdakwa maupun adanya potensi barang bukti tersebut dijangkau oleh orang lain. Tanpa menilai korelasi antara tujuan (lain) dengan aktivitas Terdakwa di TKP, maka tujuan yang nampak saat Terdakwa diamankan yaitu kesan *Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu* merupakan pernyataan subjektif belaka;

Menimbang jika melihat kondisi TKP saat Terdakwa diamankan yaitu seorang diri, berada di ruang terbuka 'bukan tempat privat Terdakwa,' malam hari dan sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor, serta saat diamankan ditemukan narkoba jenis shabu yang berada di dekat Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana tujuan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dekat Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine No. 35/Yan-SKK/III/RS/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang menunjukkan terhadap hasil tes urine Terdakwa positif methamphetamine, hal tersebut pada dasarnya dapat menunjukkan hubungan antara kandungan yang ada dalam diri Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara ini, namun perlu kecermatan untuk menentukan lebih lanjut mengenai hubungan yang demikian, sebab tidak ada alat bukti 'selain keterangan Terdakwa' yang dapat menjamin bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang berasal dari Terdakwa tersebut semata-mata untuk Terdakwa saja. Kesan Terdakwa sebagai jalur terakhir dari barang bukti tersebut sebenarnya dapat didukung dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang memiliki berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan masih masuk dalam batas toleransi untuk disebut sebagai penyalahguna narkoba golongan I sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017. Namun demikian, dengan memperhatikan lokasi dan kondisi Terdakwa saat diamankan, Majelis Hakim belum dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya orang yang akan menikmati barang bukti tersebut atau sebagai jalur terakhir dari barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mencoba menggali maksud Terdakwa yang membawa narkoba jenis shabu tersebut sampai Ia diamankan, apalagi menurut keterangannya shabu tersebut selalu berada padanya setelah Ia menerimanya dari si Mas. Sekalipun benar bahwa keterangan Terdakwa saja *tanpa didukung alat bukti lain* tidak dapat membuktikan kesalahannya,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim juga tidak dapat menilai bahwa maksud Terdakwa *dari keterangannya saja* yang membawa narkoba jenis shabu adalah semata-mata untuk la pakai. Dengan demikian, untuk menilai kondisi norma terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan bergantung pada relevansi keadaan Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang berjumlah dua paket saat Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa meskipun hasil pemeriksaan urine Terdakwa setelah diamankan positif mengandung metamfetamine dan dapat menunjukkan hubungan di antara Terdakwa dengan narkoba yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, kandungan metamfetamine pada tubuh Terdakwa tersebut tidak selamanya menjadi suatu kesimpulan bahwa Terdakwa hanya merupakan penyalahguna narkoba jenis shabu saja. Sebab, tidak ada jaminan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tunggal. Apalagi tidak ada kepastian mengenai waktu terakhir Terdakwa memakai narkoba jenis shabu. Terdakwa menerangkan terakhir kali memakai narkoba jenis shabu adalah bulan Februari 2024, namun hasil pemeriksaan urin Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2024 menunjukkan positif metamfetamin, sedangkan berdasarkan pengetahuan umum kandungan metamfetamin pada tubuh seseorang yang mengonsumsi narkoba jenis shabu hanya bertahan dalam rentang waktu tiga sampai enam hari, dan tidak sampai berminggu-minggu atau bahkan lebih dari satu bulan. Dengan demikian, sebenarnya terdapat waktu-waktu lain Terdakwa terlibat dengan narkoba jenis shabu 'termasuk memakainya' yang dapat menunjukkan intensitas Terdakwa yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa sebagai orang yang sudah mengenal narkoba jenis shabu dan beberapa kali memakainya, maka seperti seseorang yang menggunakan suatu produk, sudah menjadi konsekuensi logis bagi Terdakwa untuk meningkatkan peran Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut. Dari semula yang hanya memanfaatkan narkoba jenis shabu bagi diri sendiri menjadi orang yang lebih berani untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut lebih dekat pada jangkauan orang lain. Dengan kata lain, sikap Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang la bawa tersebut tidak dapat sebatas dimaknai sebagai penyalahguna;

Menimbang bahwa meskipun hasil tes urine Terdakwa menunjukkan positif metamfetamin, dan berat narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini masih pada lingkup ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat disebut sebagai orang yang menguasai narkoba golongan I jenis shabu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa adanya permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga, dan dengan memperhatikan latar belakang pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai tukang, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat menjadi keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa baik dalam proses pembuktian maupun melalui pemeriksaan data pada sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya data yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam tindak pidana lain, baik yang telah selesai maupun sedang berjalan kecuali perkara ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat menjadi keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Satu buah plastik paket warna bening;
- Satu unit handphone merk nokia warna hitam;

yang berkaitan dengan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Satu unit sepeda motor merk yamaha jenis Mio Soul tanpa TNKB warna hitam;
- yang berkaitan dengan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, serta tidak diketahui legalitasnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan di atas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulnadi panggilan Yul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum



menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Satu paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 2) Satu buah plastik warna bening;
 - 3) Satu unit handphone merk nokia warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 4) Satu unit sepeda motor merk yamaha jenis Mio Soul tanpa TNKB warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H. dan Yoshito Siburian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardayati, A.md, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Referina Andeska, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.

Yoshito Siburian, S.H.



Panitera Pengganti,

Mardayati, A.md, S.H.